



UPTD Puskesmas Tanjonge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjonge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjonge

Standar Pelayanan Rabies

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas (BPJS,KTP dan KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan wawancara langsung dengan penderita kasus gigitan.Wawancara langsung meliputi waktu kejadian (digigit), lokasi gigitan,hewan penular rabies (HPR),kondisi akhir HPR (mati atau tidak), alasan digigit (provokasi atau tidak)
2. Melakukan pencucian luka sesuai dengan protap pencucian luka pada kasus gigitan
3. Menentukan status pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) pada pasien (ada pasien perlu diberikan VAR dengan segera ,ada pula pasien yang memerlukan masa observasi pada hewan pengigit /HPR).
4. Apabila pasien perlu diberikan Vaksin Anti Rabies,maka petugas memberikan VAR sesuai dosis.
5. Menjelaskan kepada pasien tentang jadwal pemberian VAR selanjutnya (apabila pasien memerlukan VAR lengkap 4 dosis).
6. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang perawatan sederhana yang bisa dilakukan pada luka kasus gigitan apabila sudah dirumah.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. 30 menit (cuci luka)
2. 20 menit (VAR pertama)
3. 10 menit (VAR selanjutnya)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPTD Puskesmas Tanjonge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjonge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjonge

1. Pelayanan pasien kasus gigitan tertangani sesuai dengan protap (pencucian luka sampai pemberian VAR apabila diperlukan)

Pengaduan Layanan

1. Website : <https://pkm.tanjonge.soppengkab.go.id/>
2. Email : puskesmastanjonge@gmail.com
3. Telepon Puskesmas 082291615831
4. Facebook : Uptd Puskesmas Tanjonge
5. Kotak Saran